

**METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI**

Tesis

Oleh:

**Abdul Halim
NIM. 240211050134**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1447**

**METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG AHLI WARIS PENGANTI**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Sebagian salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga

Oleh:

Abdul Halim

NIM. 240211050134

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1447**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Halim
NIM : 240211050134
Tempat/Tgl Lahir : Amuntai, 04 Juli 2001
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan seluruhnya bahwa tesis saya yang berjudul: “METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI” adalah benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 Juni 2026

Yang membuat pernyataan


Abdul halim

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1652/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Abdul Halim
NIM	: 240211050134
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Metode Penemuan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama tentang Ahli Waris Pengganti

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (19%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,



Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG AHLI WARIS PENGANTI

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Abdul Halim

NIM. 240211050134

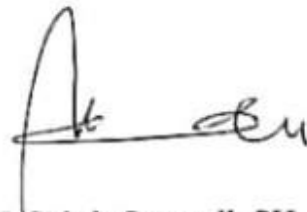
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan pada dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 196708121993032006

Pembimbing II



Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., M.H.
NIP. 197104132006041001

PENGESAHAN TESIS

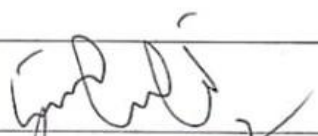
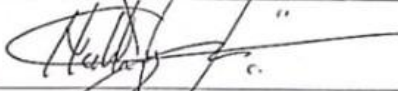
METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Abdul Halim

NIM. 240211050134

Telah diajukan kepada Dosen Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Taufiqurrahman, S.Ag, M.Ed	
2. Dr. H. Sukris Sarmadi, S.H., M.H.	
3. Dr. Imam Alfiannor, M.H.I.	
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. MA.	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.

NIP.197112091996031001

ABSTRAK

Abdul Halim. 240211050134, METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI. Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M. H. dan Pembimbing II: Dr. H. Sukris Sarmadi, S. H., M.H., Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: penemuan hukum, ahli waris pengganti, keadilan, Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan interpretasi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris pengganti, di mana variasi metode penemuan hukum antarputusan berpotensi menimbulkan disparitas dan mengancam kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi pencari keadilan. Kajian terdahulu telah membahas penemuan hukum hakim maupun konsep ahli waris pengganti secara terpisah, namun belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis pencapaian terhadap tujuan hukum dari *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama pada perkara ahli waris pengganti secara lintas-yurisdiksi dengan mengintegrasikan teori tujuan hukum, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan kerangka *maqashid al-syari'ah* sekaligus.

Penelitian ini bertujuan mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan hakim serta menganalisis sejauh mana pencapaian tujuan hukum dalam putusan mengenai ahli waris pengganti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan lima putusan dan penetapan Pengadilan Agama sebagai bahan hukum primer, dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan bertumpu pada teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan metode penemuan hukum tunggal, melainkan mengombinasikan interpretasi sistematis, teleologis, sosiologis, ekstensif disertai analogi, serta penghalusan hukum, dan pada kekosongan norma merujuk SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Metode tersebut diterapkan guna mencapai tujuan hukum, tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap norma hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi lintas-yurisdiksi antara teori tujuan hukum, penemuan hukum, dan *maqashid al-syari'ah* dalam menganalisis lima putusan sekaligus. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian hukum kewarisan Islam serta menjadi bahan rujukan penyempurnaan rumusan Pasal 185 KHI ke depan.

MOTO

إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه (حكم العطائية)

متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء (حكم العطائية)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya dan Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. sehingga penulis sangat bersyukur dan berbahagia setelah sekian lama berjuang melewati berbagai rintangan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Tesis yang berjudul **“METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG AHLI WARIS PENGANTI”**.

Penulis sangat bersyukur telah sampai waktunya untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan menyadari bahwa telah banyak dukungan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I selaku ketua Prodi dan bapak Supian Sauri, S.E.I., M.E selaku sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan dukungan untuk penulis selama menempuh studi.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M. H. dan Bapak Dr. H. Sukris Sarmadi, S. H., M.H. selaku dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, dan do'a kepada penulis hingga selesainya tesis ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.

Seluruh pihak yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan, Aamiin...

Banjarmasin, 17 Juli 2026.

Abdul Halim

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

ا : A	16. ط : Th
ب : B	17. ظ : Zh
ت : T	18. ع : ' (Kasrah)
ث : Ts	19. غ : Gh
ج : J	20. چ : F
ح : <u>H</u>	21. ح : Q
خ : Kh	22. خ : K
د : D	23. ث : L
ذ : Dz	24. ـ : M
ر : R	25. ف : N
ز : Z	26. ك : W
س : S	27. ق : H
ش : Sy	28. ء : ' (Dhammah)
ص : Sh	29. ي : Y
ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fath ^h ah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيَّانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِ	Î	i dengan topi di atas
أُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî‘ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddîn al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْجِسْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlî <u>h</u>
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	Al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
MOTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Teori Tujuan Hukum (Middle Theory).....	27
1. Teori Gustav Radbruch.....	27
2. Tujuan Hukum dalam Perspektif Islam	32
B. Teori Penemuan Hukum (Grand Theory).....	35
C. Produk Hukum (Applied Theory)	43
BAB III TEMUAN BAHAN HUKUM	51
A. Deskripsi Putusan Ahli Waris Pengganti Pada Pengadilan Agama	51
1. Putusan PTA Banjarmasin Perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.	

2. Putusan PA Sungai Raya Perkara Nomor 262/Pdt.G/2025/PA.Sry.	56
3. Putusan PA Sungai Raya Perkara Nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Sry.	65
4. Puenetapan PA Kotabaru Perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb..	73
5. Penetapan PA Sidenreng Rappang Perkara Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Sidrap	78
B. Matriks Temuan Bahan Hukum	84
BAB IV ANALISIS	86
A. Metode Penemuan Hukum Hakim terkait Ahli Waris Pengganti pada Putusan Pengadilan Agama	86
1. Metode Interpretasi Hukum.....	87
2. Metode Konstruksi Hukum	100
B. Model Keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Ahli Waris Pengganti	109
1. Konstruksi Hukum melalui Kewarisan Bertingkat.....	111
2. Kepastian Hukum dalam Pertimbangan Hakim	116
3. Asas Kemanfaatan pada Pertimbangan Hakim Mengenai Ahli Waris Pengganti	121
BAB V PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	141
Lampiran-lampiran.....	149